



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kestabilan harga gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau petani pada saat panen raya, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan dana talangan pengadaan pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian dana talangan pengadaan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PANGADAAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah dana yang bersifat talangan dan diberikan kepada Gabungan kelompok tani/kelompok tani untuk modal usaha pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau dari petani dan harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu tertentu.



8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan beranggotakan terdiri dari unsur perangkat daerah terkait untuk membantu pengelolaan Dana Talangan dalam hal verifikasi calon penerima, monitoring dan evaluasi kegiatan.
9. Harga Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerja sama dalam meningkatkan, mengembangkan produktifitas usaha tani, memanfaatkan sumber daya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
12. Stabilitas harga adalah terjadinya situasi kemantapan, kestabilan, dan keseimbangan keadaan harga gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau yang tidak merugikan petani dan terjangkau oleh konsumen.
13. Panen Raya adalah kondisi dimana pada suatu wilayah atau daerah sedang terjadi masa panen komoditas padi, jagung, kedelai dan kacang hijau secara bersamaan.
14. Agunan adalah jaminan yang diberikan oleh Gapoktan/Poktan Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan yang berupa bukti kepemilikan hak atas tanah.
15. Pemantauan adalah tindakan pemantauan yang dilakukan oleh Tim Teknis atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemanfaatan Dana Talangan.
16. Pelaporan adalah proses pembuatan laporan yang dilakukan oleh pengelola dana talangan terhadap perkembangan pemanfaatan Dana Talangan oleh para penerima yang disampaikan secara berkala kepada Bupati.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Dana Talangan Pengadaan Pangan diberikan kepada Gapoktan/Poktan yang memenuhi syarat baik teknis maupun administrasi untuk dikelola sebagai tambahan modal usaha pembelian gabah/beras, jagung, kedelai, kacang hijau dan pembelian pupuk untuk kebutuhan petani pada saat Dana Talangan Pengadaan Pangan tidak digunakan untuk membeli hasil panen petani.

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau yang diterima petani pada tingkat yang wajar;
- b. mendekatkan petani terhadap pasar melalui kerjasama dengan Gapoktan/Poktan;
- c. menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan; dan
- d. mewujudkan ketahanan pangan Daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.



Pasal 4

Sasaran pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. terlaksananya pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah;
- b. terjadinya hubungan kerja sama antar petani dan Gapoktan/Poktan sehingga dapat memperkuat kelembagaan petani; dan
- c. meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau.

BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA TALANGAN

Pasal 5

Sumber Dana Talangan Pengadaan Pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 6

Besaran Dana Talangan Pengadaan Pangan sesuai yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 7

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan beberapa indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

- a. pencairan dana tepat waktu sehingga dapat menyerap gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau pada saat mulai dan berakhirnya masa panen;
- b. penggunaan dana tepat sasaran, yaitu digunakan untuk pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah;
- c. putaran Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau paling sedikit dua putaran;
- d. harga gabah/beras jagung, kedelai dan kacang hijau stabil dan dalam kondisi yang wajar pada wilayah sasaran kegiatan; dan
- e. pendapatan petani meningkat dan memantapkan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB V ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan bertanggungjawab dalam penerimaan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan termasuk pembinaan dan pengawasan kegiatan.



- (3) Tim Teknis melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap Gapoktan/Poktan calon penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan yang dianggap memenuhi persyaratan baik teknis maupun administrasi.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA DANA TALANGAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan Gapoktan/Poktan penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai usaha yang masih aktif di bidang pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau;
 - b. mempunyai hubungan dengan unit usaha pengolahan gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau di mana Gapoktan/Poktan berdomisili;
 - c. mempunyai surat pengukuhan dari pejabat yang berwenang;
 - d. menyerahkan agunan;
 - e. mempunyai manajemen yang sehat (keuangan, administrasi, dan organisasi);
 - f. mempunyai sarana dan prasarana pengolahan gabah/beras atau kerjasama dengan mitra dagang usaha pengolahan gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau;
 - g. tidak menggunakan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk kegiatan simpan pinjam dan sejenisnya;
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengembalian dana dilihat dan dinilai dari pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan pada tahun sebelumnya;
 - i. mempunyai rekening pada bank pemerintah; dan
 - j. sanggup membuat laporan secara berkala setiap bulan sekali dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi/desa tempat Gapoktan/Poktan berdomisili juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan daerah sentra produksi padi dan palawija; dan
 - b. terdapat tanaman padi, jagung, kedelai dan kacang hijau namun sulit dalam hal mengakses pasar.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA TALANGAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. Gapoktan/Poktan mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap Gapoktan/Poktan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan menuangkan hasil verifikasi kedalam Berita Acara Hasil Verifikasi; dan
 - c. berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan.



- (2) Mekanisme Pencairan Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah secara langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Gapoktan/Poktan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN DAN BESARAN JASA

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan paling lambat pada tanggal 15 Desember.
- (2) Pengembalian disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran/transfer disampaikan ke Dinas Pertanian dan Pangan.
- (3) Besaran jasa Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) per bulan.
- (4) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak dana tersebut masuk ke rekening Gapoktan/Poktan.

BAB IX PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemantauan dilakukan secara berkala ke Gapoktan/Poktan penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
- (2) Pengawasan secara berkala dilakukan oleh Tim Teknis.
- (3) Pelaporan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan secara berkala setiap bulan kepada Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Gapoktan/Poktan yang tidak dapat mengembalikan Dana Talangan Pengadaan Pangan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif tidak dapat menerima kembali Dana Talangan Pengadaan Pangan pada tahun berikutnya.

BAB XI SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi sengketa/perselisihan antara penerima dengan pengelola Dana Talangan Pengadaan Pangan, penyelesaian dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



- (2) Dalam hal penyelesaian tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka sengketa/perselisihan diserahkan ke Pengadilan Negeri Kebumen.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 15 Februari 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006